

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS  
BANDUNG NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG TENTANG TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Moch. Akbar Trilaksono**

**NPM :**

**41151010150007**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan :**

**Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**CASE STUDY DECREE OF THE CLASS 1 COURT FOR A SPECIAL  
BANDUNG NUMBER 56 / PID. SUS-TPK / 2018 / PN.BDG CONCERNING  
THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION DONE BY THE HEAD OF THE  
VILLAGE CONNECTED TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER  
31 OF 1999 CONCERNING ERADICATION OF CORRUPTION  
CRIMINAL MEASURES**

**Case of Study**

**Proposed to quality for a Bachelor of Laws Degree**

**Arrengeed by :**

**Moch. Akbar Trilaksono**

**NPM :**

**41151010150007**

**Specifity Program : Criminal Law**

**Under the direction of :**

**Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Moch Akbar Trilaksono

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150007

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS BANDUNG NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Moch Akbar Trilaksono  
NPM. 41151010150007

## ABSTRAK

Kasus korupsi berupa penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang terjadi pada salah satu desa di Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Kepala Desa Cimangguhilir yang bernama Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2016, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya sebanyak kurang lebih Rp. 104.018.805,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima rupiah), Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg serta bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

Pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tertanggal 7 November 2018 yang menjatuhkan pidana selama satu tahun kepada terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya terlampau ringan untuk kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Vonis pidana ringan untuk tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari segi pertimbangan non-yuridis masih terdapat hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terutama dari segi hal-hal yang memberatkan. Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara.

## **ABSTRACT**

*Cases of corruption in the form of embezzlement of funds, misuse of budget, and abuse of authority occurred in one of the villages in Cimangguhilir Village, Bantarujeg District, Majalengka Regency, Cimangguhilir Village Head, Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya had committed a criminal act of corruption against the Village Fund and Village Fund Allocation for Cimangguhilir Village, Bantarujeg Subdistrict, Majalengka Regency in the 2016 fiscal year, corruption committed by the Village Head Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya approximately Rp. 104,018,805, - (one hundred four million eighteen thousand eight hundred and five rupiah), Agus Mustawan Village Head Panji Gumilar Bin O. Samya has been convicted of committing a criminal act of corruption pursuant to Class 1 A Special District Court Decision Bandung Number 56 / Pid.Sus -TPK / 2018 / PN.Bdg. Based on that, what is interesting to study is how the analysis of Class 1 A District Court Decision Especially Bandung Number 56 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg and how is the legal considerations of Judges in Class 1 A Special District Court Decision Bandung Number 56 / Pid .Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg.*

*The discussion of this case study the author uses normative juridical research methods that aim to look for the principles and foundations of positive legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection techniques are done through library research to obtain secondary data and field research to collect primary data.*

*The results of the study concluded that the Decision of the Judges of the Special District of Bandung Special District Court Bandung Number: 56 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN. crime in the form of a criminal act of corruption. Minor criminal sentences for corruption are not in line with the purpose of punishment as an effort to foster an offender as well as preventive measures against the occurrence of similar crimes. The legal considerations of the Panel of Judges on Decision Number 56 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg have used juridical and non-juridical considerations. In terms of non-juridical considerations, there are still matters which are not considered by the Panel of Judges, especially in terms of incriminating matters. The Panel of Judges should consider that the criminal act of corruption is not only related to the state's loss but the act also has an impact on public services that are not optimal, when public services are not optimal then the purpose of the state to achieve common prosperity is not achieved so that the actions of the defendant do not support the nature of state life.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul :  
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS BANDUNG NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti S.H., M.H., selaku dosen penguji.
10. Ibu Antonia Intarti S.H., M.H., selaku dosen wali.
11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis H. Rudi Hartono dan Hj. Murni serta istri penulis Rifa Aini Fauziah, dan anak penulis Abizar Rumi Ramadhan yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis juga berharap bahwa tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, 24 September 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman :

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi.....	10
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum .....	31
B. Tinjauan Teoritik	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	39
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	46
5. Tujuan Pidana.....	53
6. Pengertian Kebebasan Hakim.....	57
7. Penjatuhan Pidana Minimum Umum dan Maksimum Umum.....	60
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM</b>	
A. Ringkasan Putusan .....	63
B. Pertimbangan hukum.....	64

## **BAB IV ANALISIS KASUS**

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg .....	87
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg .....	92

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**